

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2025****TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
(PDPB) KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 37/HM.03.BA/3522/2025 Tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang nomot 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 200);
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 37/HM.03.BA/3522/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN
BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
1	NGRAHO	16	18266	18400	36666	
2	TAMBAKREJO	18	22192	22144	44336	
3	NGAMBON	5	4750	4702	9452	
4	NGASEM	17	23908	23714	47622	
5	BUBULAN	5	6020	6144	12164	
6	DANDER	16	32668	32897	65565	
7	SUGIHWARAS	17	18129	18503	36632	
8	KEDUNGADEM	23	32525	33077	65602	
9	KEPOHBARU	25	25951	26032	51983	
10	BAURENO	25	31899	31587	63486	
11	KANOR	25	23746	23911	47657	
12	SUMBEREJO	26	27643	27996	55639	
13	BALEN	23	25960	26499	52459	
14	KAPAS	21	21523	21638	43161	
15	BOJONEGORO	18	31122	33293	64415	
16	KALITIDU	18	19481	19713	39194	
17	MALO	20	12235	12579	24814	
18	PURWOSARI	12	11726	11735	23461	
19	PADANGAN	16	16690	16706	33396	
20	KASIMAN	10	12096	12336	24432	
21	TEMAYANG	12	14558	14683	29241	
22	MARGOMULYO	6	9092	9297	18389	
23	TRUCUK	12	15043	15285	30328	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L+P	
24	SUKOSEWU	14	16809	17018	33827	
25	KEDEWAN	5	5037	5268	10305	
26	GONDANG	7	10336	10021	20357	
27	SEKAR	6	11194	11130	22324	
28	GAYAM	12	12915	12928	25843	
TOTAL		430	513514	519236	1032750	

Ditetapkan di Bojonegoro
Pada Tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari